



8. Menghukum Para tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : **Senin, tanggal 27 Oktober 2014** oleh kami : **TONGANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, dan **R. RAJENDRA M.I, S.H, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 29 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

SAHIDA ARIYANI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



TONGANI, S.H.

R. RAJENDRA M.I, S.H, MH

Panitera Pengganti,

EDDY KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 410.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00+
Jumlah	: Rp.1.001.000,00
(satu juta seribu rupiah rupiah)	

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Bjb